

S A L I N A N

MENTERI / DJAKSA AGUNG.

BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/15

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / S / T

KEPUTUSAN MENTERI / DJAKSA AGUNG  
NO: 02/KPTS/PERS/1963.

TENTANG LARANGAN BEREDARNJA BARANG TJETAKAN

MENTERI / DJAKSA AGUNG

- MENIMBANG : bahwa surat kabar harian "Bintang Timur" sedjak diumumkan Peraturan2 Negara tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi tanggal 26 Mei 1963 beberapa kali memuat hal2 yang mengeruhkan suasana dan dapat dianggap mengganggu ketertiban umum.
- MENDENGAR : Pendapat dari Menteri Penghubung D.P.R.-G.R. dan M.P.R.S. selaku Wakil Ketua dari Dewan Pembantu Menteri Penerangan dalam Pembinaan Pers.
- MENGINGAT : Pasal 1 dari Penetapan Presiden R.I. no.4 th. 1963.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : Melarang beredarnja harian "Bintang Timur" diseluruh wilayah Republik Indonesia sampai ada keputusan lebih lanjut.

Keputusan ini berlaku sedjak ditentukannja.-

Djakarta, 12 Djuni 1963.

MENTERI / DJAKSA AGUNG.

t.t.d.

(M. KADARUSMAN SH.)

Disalin sesuai dengan aslinja  
oleh Biro Hukum & Perundang2-an.

( D. S U K A R N O )

KEPADA: Jtth. 1. Kepala Kedjaksanaan Tinggi/Tjabang Kedjaksanaan Tinggi  
2. Kepala Kedjaksanaan Negori/Tjabang Kedjaksanaan Negori  
diseluruh Indonesia.

S U R A T - P E N C A N T A R

No.	MATJAM JANG DIKIRIM	BANCAKNJA	KETERANGAN
1.	Salinan Keputusan Menteri/Djaksa Agung tanggal 12 Djuni 1963 No.02/KPTS/PERS/1963.	1 ex.	Dikirim untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya dengan tjatatan bahwa Keputusan tersebut telah dimuat dalam Berita Negara tanggal 18 Djuni 1963 no. 49.

Tembusan kepada Jth.:

Kepala2 Direktorat,  
Departemen Kedjaksanaan.

Djakarta, 15 Djuni 1963.

MENTERI/DJAKSA AGUNG  
a.n.b.

Kepala Biro Sekretariat,  
Djaksa Kedjaksanaan Agung

*Soemrah*  
( SOEMRAH S.H. ) P

(NO.797.C.)